



**PENETAPAN**

**Nomor 31/Pdt.P/2025/MS.Str**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim pemeriksa perkara telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**TAWARDI BIN MUHAMAD TAIP**, NIK : 1117071708990004, lahir di Buntul Peteri, pada tanggal 17 Agustus 1999 / Umur  $\pm$  25 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Dusun Masjid, Kampung Buntul Peteri, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Dengan ini menggunakan domisili elektronik: [nadipaulfa1@gmail.com](mailto:nadipaulfa1@gmail.com) / No. Hp. 0812 6256 2539, sebagai **Pemohon I**;

**DARMI BINTI ARSAN KONADI**, NIK : 1104105602040001, lahir di Kute Lah, pada tanggal 16 Februari 2004 / Umur  $\pm$  20 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD/Sederajat, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Masjid, Kampung Buntul Peteri, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Dengan ini menggunakan domisili elektronik: [nadipaulfa1@gmail.com](mailto:nadipaulfa1@gmail.com) / No. Hp. 0812 6256 2539, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

*Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/MS.Str*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2025, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 31/Pdt.P/2025/MS.Str, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 18 Maret 2020 di Kampung Kute Lah, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dengan wali nikah yang bernama **Yan Diana** sebagai abang kandung Pemohon II karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan mahar berupa emas sebanyak 5 (lima) gram dengan disaksikan oleh kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama **Karimudin** dan **Ishak** sebagai saksi dalam pernikahan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **Muhammad Farizi**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Buntul Peteri, 13 Juli 2021 / Umur  $\pm$  3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi tanggal 18 Maret 2020 di Kampung Kute Lah, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah, karena belum

*Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah karena pada saat menikah tidak memiliki biaya untuk membayar administrasi pernikahan;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus pendaftaran perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim yang memeriksa perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengesahkan/menetapkan pernikahan Pemohon I (**TAWARDI BIN MUHAMAD TAIP**) dengan Pemohon II (**DARMI BINTI ARSAN KONADI**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2020 di Kampung Kute Lah, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;

## Subsidiar:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Hakim pemeriksa perkara, Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sehubungan dengan permohonan

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

## **Proses persidangan melalui sistem elektronik**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan perkara secara elektronik, oleh karenanya proses persidangan mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa, Hakim pemeriksa perkara telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim pemeriksa perkara tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan bahwa saat menikah Pemohon II masih berusia 16 tahun;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

## **Proses persidangan melalui sistem elektronik**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan perkara secara elektronik, oleh karenanya dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

*Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/MS.Str*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim Pemeriksa perkara berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Pemeriksa perkara telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang, dan berdasarkan keterangan tersebut telah ternyata Pemohon II masih berumur 16 tahun saat

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf (e), Kompilasi Hukum Islam Pemohon II tidak memiliki *legal standing* (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini, sehingga tidak memenuhi syarat formil perkara;

Menimbang, bahwa ketentua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pada Pasal 7 disebutkan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun", sedangkan ternyata Pemohon II terbukti masih berumur 16 tahun saat menikah, sehingga Pemohon II tidak memenuhi syarat formil usia pernikahan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam pertimbangan Hakim pemeriksa perkara Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1446 Hijriah oleh MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu SUKNA, S.Ag., sebagai

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang, dan diunggah dalam Sistem Informasi Peradilan, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

**Hakim Pemeriksa Perkara,**

**MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.**  
Panitera Sidang,

**SUKNA, S.Ag.**

Perincian biaya :

-	Pendaftaran : Rp	30.000,00
-	Biaya Proses: Rp	75.000,00
-	Redaksi : Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
-	J u m l a h : Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/MS.Str